



PENETAPAN

Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian, yang diajukan oleh:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir; Palembang, 06 Maret 1983, umur; 40 tahun, NIK; 3578304603830002, Agama Islam, pendidikan; SLTA, pekerjaan: pemilik toko, bertempat tinggal Dukuh Bagangan RT. 05 RW. 02 Desa Tlogosari Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, di bawah register Nomor 385/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 07 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan penetapan wali adhol, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama Suami Ppada tanggal 06 April 2003 di hadapan Pejabat Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 183/06/IV/2003 tertanggal 07 April 2003, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PA.Pt



- 1.1. Anak Pertama, NIK. anak1, tempat dan tanggal lahir; Palembang, 01 Oktober 2004, jenis kelamin; Laki-laki, pendidikan; SLTA;
- 1.2. Anak kedua, NIK. Anak2, tempat dan tanggal lahir; Surabaya, 11 Juli 2008, jenis kelamin; Perempuan, pendidikan; SLTA;
- 1.3. Anak ketiga, NIK. Anak3, tempat dan tanggal lahir; Jember, 16 April 2015, jenis kelamin; Perempuan, pendidikan; SD;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Ppada tanggal 19 April 2022 telah meninggal dunia sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxx24323df yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 27 April 2022;
3. Bahwa ketiga anak Pemohon yang bernama; Anak Pertama, tempat dan tanggal lahir; Palembang, 01 Oktober 2004, umur 18 tahun 10 bulan, Anak kedua, tempat dan tanggal lahir; Surabaya, 11 Juli 2008, umur; 15 tahun 1 bulan, dan Anak ketiga, tempat dan tanggal lahir; Jember, 16 April 2015, umur; 8 tahun 4 bulan, ketiga anak tersebut masih belum cukup umur dalam mengurus segala hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga anak tersebut bermaksud untuk mengurus perwalian ketiga anak yang bernama Anak Pertama, Anak kedua, dan Anak ketiga di bawah perwalian Pemohon;
4. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Perwalian Anak yang bernama Anak Pertama, tempat dan tanggal lahir; Palembang, 01 Oktober 2004, umur 18 tahun 10 bulan, Anak kedua, tempat dan tanggal lahir; Surabaya, 11 Juli 2008, umur; 15 tahun 1 bulan, dan Anak ketiga, tempat dan tanggal lahir; Jember, 16 April 2015, umur; 8 tahun 4 bulan, di bawah Perwalian Pemohon yang akan digunakan untuk melengkapi syarat-syarat dalam mengurus Penjualan Tanah dan Rumah;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Berdasarkan duduk perkara dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim untuk memutus dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Perwalian Anak bernama; **Anak Pertama**, tempat dan tanggal lahir; Palembang, 01 Oktober 2004, umur 18 tahun 10 bulan, **Anak kedua**, tempat dan tanggal lahir; Surabaya, 11 Juli 2008, umur; 15 tahun 1 bulan, dan **Anak ketiga**, tempat dan tanggal lahir; Jember, 16 April 2015, umur; 8 tahun 4 bulan, berada dalam Penguasaan/Perwalian Pemohon **Nama Pemohon**, yang akan digunakan untuk melengkapi syarat-syarat dalam mengurus Penjualan Tanah dan Rumah;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar memikirkan dengan seksama permohonannya;

Bahwa, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian majelis hakim



berupaya menasihati Pemohon agar memikirkan permohonannya, kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan lagi bagi majelis untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pencabutan a quo adalah hak Pemohon dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mencatat pencabutan tersebut di dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Pt dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,- (Dua ratus lima puluh lima rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Rizal Pasi, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pati sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H, dan Drs. H. Nadjib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs.H.Rosidi, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Drs. Rizal Pasi, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.Syamsul Arifin, S.H.,M.H

Drs.H.Nadjib, S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs.Rosidi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya APP/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 130.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 255.000,00

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No.385/Pdt.P/2023/PA.Ptl